

JURNAL

**PENERAPAN DIVERSI UNTUK MENYELESAIKAN KASUS ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

HYACINTHUS GALANG PRASTIANUSA

NPM : 110510575

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENERAPAN DIVERSI UNTUK MENYELESAIKAN KASUS ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

HYACINTHUS GALANG PRASTIANUSA

NPM : 110510575

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P.S.", written over a light blue grid background.

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. .

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LLM.

JURNAL

PENERAPAN DIVERSI UNTUK MENYELESAIKAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

Penulis : Hyacinthus Galang Prastianusa
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Senjalembayung25@yahoo.com

ABSTRACT

This study clarified the application of diversion to resolve the cases of children in conflict with the law in the Yogyakarta State Court. The aim of this study was to determine the criteria and the constraints on the implementation of diversion towards the juvenile offenders in the Yogyakarta State Court. The researcher used normative research method that focused on the positive legal norms in the form of legislation and interviews. The finding was that the application of diversion to resolve cases of the children in conflict with the law in the Yogyakarta State Court regarding the criteria of prosecutor versioned application showed the child performed the wrongdoing for the first time. The constraint was that the rule in the legal system required investigators to follow up the incoming judge actions.

Keywords: diversion case of children, juvenile offender, versioned prosecutor

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan, namun jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta terus meningkat tajam. Sepanjang tahun 2014 - 2015 jumlah anak yang melakukan kejahatan di kota Yogyakarta cukup banyak, dan yang berhasil dilakukan upaya diversi adalah sebanyak 23 kasus. Mereka terlibat dalam banyak kasus narkoba, menyusul kekerasan seksual, pencurian, dan perkelahian. Penyebab utamanya, mereka mengimitasi (meniru, mengulang) perilaku orang di sekitarnya. Sisanya,

disebabkan karena mengimitasi tayangan audiovisual.¹

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa. Disinilah pentingnya diversi untuk diterapkan terhadap anak.

Anak yang melanggar norma hukum dalam masyarakat dan melakukan

¹ Kompas, *Pelaku Kejahatan Dibawah Umur Melonjak Tajam*, Rabu, 03 Oktober 2015.

suatu tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Diversi adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Diversi terhadap anak pelaku kejahatan harus diterapkan secara selektif dan hati-hati. Meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan anak, namun tidak ada tindakan diversi, sehingga perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan di muka persidangan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu

1. Apa yang menjadi kriteria penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu

1. Untuk mengetahui kriteria penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Anak

Di lapangan hukum tata negara seseorang dianggap dewasa jika ia telah mampu bertanggung jawab dari perbuatan hukum yang dilakukannya yaitu punya hak untuk memilih dalam pemilu jika ia sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai pengertian anak adalah sebagai berikut

- a. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian: Belum dewasa ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.
- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan batasan mengenai anak, tetapi hanya

disebutkan mereka yang belum mencapai umur 21 tahun bagi laki-laki dan belum mencapai 18 tahun bagi perempuan atau belum pernah melakukan pernikahan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut kekuasaan orang tuanya.

- d. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian: Anak adalah orang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah.
- e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan.

Setelah mengamati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka jelaslah bahwa dalam hukum positif kita belum terdapat keseragaman pengaturan mengenai siapa yang digolongkan sebagai anak-anak. Masing-masing peraturan mempunyai batasan sendiri-sendiri. Oleh karena itu untuk menentukan ukuran anak dalam proses diversifikasi mengacu pada UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pengertian: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian Perbuatan Pidana

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana, memastikan perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana. Unsur melawan hukum merugikan masyarakat belum tentu merupakan perbuatan yang bersifat pidana sebelum dipastikan bahwa

perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.

Perbuatan yang dilarang harus ditimbulkan oleh perbuatan atau kelakuan orang yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sistem hukum pidana kita, menganut sifat melawan hukum materiil, berarti bersifat melawan undang-undang (hukum tertulis) dan melawan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Sifat melawan hukum ini adalah syarat mutlak adanya perbuatan pidana walaupun tidak disebut dalam rumusan delik, sehingga sifat melawan hukum tersebut dianggap dengan diam-diam selalu ada. Justru karena adanya sifat melawan hukum inilah, maka suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Larangan itu ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian *Juvenile Delinquency*

Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melanggar hukum hendaknya tidak disebut sebagai anak jahat, hal ini berkaitan dengan kejiwaan anak. Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak ini dinamakan juga dengan *Juvenile Delinquency*.

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai berikut: Kenakalan yang dimaksud *delinquency* bukanlah menunjuk kepada suatu perbuatan biasa saja, sehingga dapat dimaklumi atau diterima begitu saja. Tetapi arti kata *delinquency* juga tidak dapat disamakan begitu saja dengan arti kejahatan (*crime*) yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan orang dewasa sudah didasari sikap kesengajaan, telah dipertimbangkan dan dipikirkan secara masak. Sedangkan perbuatan seorang anak atau remaja disatu pihak berada dalam masa mencari identitas diri, sedang mengalami perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil atau matang, sehingga dapat dikatakan masa

remaja merupakan masa krisis identitas atau pribadinya. Pada pihak lain adanya lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya, bila lingkungan baik akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya, sedangkan bila lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang negatif.²

Peradilan Anak

Di Indonesia sendiri, Peradilan Anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan berlandaskan undang-undang tersebut.

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Secara yuridis, peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk Badan Peradilan, dan dalam kegiatannya melibatkan lembaga Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Bantuan Hukum, untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Indonesia dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*³

Tinjauan tentang Kejaksaan

Kedudukan Kejaksaan

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan memuat ketentuan sebagai berikut, "Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan".

Susunan Kejaksaan

Susunan Kejaksaan adalah sebagai berikut: Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri⁴

Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau disebut Jaksa Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi *Daerah Tingkat I* dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi *Daerah Tingkat I*. Dalam melakukan tugasnya Jaksa Tinggi dibantu oleh Wakil Jaksa Tinggi dan beberapa orang asistennya.

Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang biasa disingkat dengan Kajari, berkedudukan di Ibukota Daerah Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum Daerah Kabupaten/Kota tersebut. Di daerah Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri yang biasa disingkat dengan Cabjari yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang biasa disingkat dengan Kacabjari.

Pelaksanaan Tugas Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil penyidikan guna menentukan apakah hasil penyidikan tersebut telah lengkap atau belum lengkap. Apabila hasil penyidikan tersebut telah lengkap, maka penuntut umum memberitahukan hal itu kepada penyidik dan meminta agar tersangka dan barang bukti segera diserahkan kepadanya. Sebaliknya bila dalam penelitian itu ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara guna melengkapi hasil penyidikan tersebut.

Apabila penuntut umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, kemudian ternyata bahwa masih ada hal-hal yang belum lengkap, maka kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi lagi, karena apabila penuntut umum telah menyatakan lengkap atau dalam batas waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara kepada

² Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 20.

³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 199, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14 – 16.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 15.

penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat hukum ahli hukum dalam literatur, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait Penerapan Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Kejahatan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana biasa lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diversi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada Ibu Triana Widiastuti S.H., M.H., Selaku Jaksa Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Beliau menyatakan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana biasa. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku anak untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Adapun karakteristik pelaksanaan Diversi Kejaksaan seperti yang disampaikan Ibu Triana Widiastuti S.H., M.H., Selaku Jaksa Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta antara lain:

- a. Pelaksanaan diversi ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, di samping itu mengatasi rasa bersalah secara konstruktif.
- c. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para

korban, orang tua dan keluarga pelaku dan orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya.

- d. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Penerapan diversifikasi Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau hasil musyawarah dapat secara baik dengan bantuan LSM atau fasilitator, namun perlu disosialisasikan mengenai kebijakan ini kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dan mengerti secara baik kebijakan yang diterapkan. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara khusus. Pada Pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping bagi anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. Perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara Hambatan pelaksanaan diversifikasi menurut Ibu Triana Widiastuti S.H., M.H., Selaku Jaksa Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta antara lain: Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan. Dengan adanya penahanan yang

dilakukan penyidik berusaha untuk melakukan penyelidikan kasusnya untuk melimpahkan perkara ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan pihak kejaksaan tersebut selanjutnya dilimpahkan pada pihak pengadilan agar dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tahapan-tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum yang harus dilaksanakan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan dalam penanganan kasus anak.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Hambatan kedua yang dihadapi bahwa berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntutkan kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan diversifikasi tersebut harus adanya pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana peradilan anak. Artinya pemahaman yang sama harus tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara umum hambatan yang dialami dalam pelaksanaan diversifikasi Kejaksaan Negeri Yogyakarta diantaranya pada pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh anak. Kebanyakan pelanggaran serius yang dilakukan anak akan dikembalikan ke peradilan formal untuk mendapatkan hukuman penjara. Untuk tipe pelaku tertentu, diversifikasi Kejaksaan bukan merupakan pilihan yang tepat. Tidak semua atau ada beberapa tindak pidana serius atau pelaku tertentu yang harus diasingkan dari lingkungan dengan alasan keamanan umum. Adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi Kejaksaan pada kasus-kasus yang berat.

Selain itu alasan adanya tindakan residive oleh pelaku anak setelah menjalani proses diversifikasi membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria penerapan diversifikasi Kejaksaan terhadap anak pelaku kejahatan antara lain, anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan yang sering, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum dan orang tua /wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku kejahatan menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber ibu Tri selaku jaksa anak di Kejaksaan Negeri Yogyakarta adalah, aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak, SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPA, LSM atau tokoh masyarakat.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

A. Soetomo, 1999, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Pramita, Jakarta.

Achmad Soema Dipradja, 1977, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 199, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1983, *Buku Petunjuk Penataran Petugas Perpustakaan Kejaksaan Angkatan I*, Jakarta.

Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Ali Sadikin, Pada Upacara Pembukaan Pendidikan Pembentukan Jaksa di Pusdiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pasar Minggu, Jakarta, April 1983.

Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak.

Pelaksanaan Divewrsi Dalam Sistem
Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988
tentang Usaha Kesejahteraan Anak
Bagi Anak yang Mempuyai Masalah. [h](#)

Website :

<http://www.suarapembaruan.com/last/index.html>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Kompas, *Pelaku Kejahatan Dibawah Umur
Melonjak Tajam*, Rabu, 03 Oktober
2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman

